

**KEABSAHAN TRANSAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PEMBELIAN MATA UANG GAME ONLINE  
(STUDI PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**RAIHAN FAIZ IRMANUTAMA**

**20103060042**

**PEMBIMBING:**

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi modern melahirkan kegiatan transaksi jual beli dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli cukup melihat barang yang dibutuhkan melalui katalog digital yang disediakan oleh penjual. Dalam jual beli mata uang game online, reseller berperan sebagai penjual mata uang game online yang memudahkan pembeli untuk melakukan top up. Fenomena ini membuat anak di bawah umur rentan melakukan pembelian mata uang game online tanpa pengawasan orang tua. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 23 KHES syarat sah sebuah perjanjian jual beli secara subjektif harus cakap secara hukum. Keabsahan transaksi tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur. Skripsi ini ingin menjawab status hukum transaksi tersebut menurut KUHPerdara dan KHES dan perbandingan KUHPerdara dan KHES ditinjau dengan konsep *az-zarī'ah*.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat analisis komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative statute*). Teknik pengumpulan data dengan melalui data sekunder yaitu KUHPerdara dan KHES. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *az-zarī'ah*. Sedangkan analisis penelitian ini menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang ditetapkan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum jual beli mata uang game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan KUHPerdara dan KHES transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sebuah perjanjian. Transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atau fasid. Namun kefasidan hukum tersebut dapat diperbaiki melalui pengampunan atau mendapat perwalian dari orang tua. Sedangkan perbandingan antara KUHPerdara dan KHES ditinjau dari *sadd az-zarī'ah* anak di bawah umur dilarang untuk melakukan transaksi tersebut karena terdapat wasilah kemafsadatan dieksploitasi oleh oknum penjual, kecuali mereka mendapat perwalian dari orang tuanya. Sedangkan ditinjau dari *fath az-zarī'ah* membolehkan anak di bawah umur melakukan transaksi tersebut melalui atau izin dari orang tua mereka karena terdapat wasilah kemaslahatan dari sisi penjual maupun pembeli.

**Kata Kunci:** *Transaksi jual-beli, game online, az-Zari'ah.*

## **ABSTRACT**

*The development of modern technology has resulted in buying and selling transactions being carried out without the need for the seller and buyer to meet directly. Buyers simply view the items they need through the digital catalog provided by the seller. In buying and selling game currency online, resellers act as sellers of online game currency which makes it easier for buyers to top up. This phenomenon makes minors vulnerable to purchasing online game currency without parental supervision. In Article 1320 of the Civil Code and Article 23 of KHES, the legal conditions for a subjective sale and purchase agreement must be legally competent. The transaction's validity has legal consequences for buyers who are still minors. This thesis wants to answer the legal status of these transactions according to the Civil Code and KHES and the comparison of the Civil Code and KHES is reviewed using the *az-zarī'ah* concept.*

*This thesis is a juridical-normative legal research and is a comparative analysis. This research uses a statutory approach and a comparative approach. The data collection technique is through secondary data, namely the Civil Code and KHES. The theoretical framework used in this research is the *az-zarī'ah* theory. Meanwhile, this research analysis adapts it to the established research approach, namely using a statutory approach and a comparative approach.*

*The results of this research indicate that the legal status of buying and selling online game currency carried out by minors based on the Civil Code and KHES of these transactions does not meet the subjective requirements of an agreement. The transaction can be canceled by one of the parties who feel disadvantaged or dishonest. However, this legal weakness can be corrected through pardon or obtaining guardianship from parents. Meanwhile, the comparison between the Civil Code and KHES is viewed from the perspective of *sadd az-zarī'ah*, minors are prohibited from carrying out such transactions because there is a law of wrongdoing and exploitation by unscrupulous sellers unless they receive guardianship from their parents. Meanwhile, judging from the *fath az-zarī'ah*, it is permissible for minors to carry out these transactions through or with permission from their parents because there is a provision for the benefit of both the seller and the buyer.*

**Keywords:** *Buying and selling transactions, online games, az-Zari'ah.*



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Raihan Faiz Irmanutama

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raihan Faiz Irmanutama  
NIM : 20103060042  
Judul : Keabsahan Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online (Studi Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum/ Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamiu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Mei 2024

Pembimbing

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.

199212282020121011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-490/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN TRANSAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBELIAN MATA UANG GAME ONLINE (STUDI PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIHAN FAIZ IRMANUTAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060042  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6650e9474d1f



Penguji I  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665e8098672d9



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665ed525b996e



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhmas, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665fc31e7177e



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

---

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Faiz Irmanutama  
NIM : 20103060042  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul KEABSAHAN TRANSAKSI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBELIAN MATA UANG GAME ONLINE (STUDI PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Mei 2024  
27 Syawal 1445 H



**Raihan Faiz Irmanutama**  
NIM. 20103060042

## MOTTO

**“dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar”**

**(Q.S. ar-Ruum:60)**

**“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”**

**(Q.S. al-Insyirrah:6)**

*“orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”*

**-Hanma-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ibu, Bapak, Kedua Adikku, Teman-temanku, dan segenap pihak yang telah menginspirasi tema penelitian ini.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zaka dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-Auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	a
-----	Kasrah	I	i
-----	Ḍammah	U	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>istihsan</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	ā
أنتى	ditulis	<i>unsā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
العلوانى	ditulis	<i>al-awanī</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
علوم	ditulis	<i>'ulūm</i>

### I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	ditulis	<i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qomariyyah.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **F. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawāriṣ, Fiqh Jināyah dan sebagainya.
- c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keabsahan Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online (Studi Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun skripsi menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya.
6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu tercinta, Wasis Utama Edi, S.Pd. dan Tanty Lidyawati, A.Md. yang tanpa henti merawat, mendoakan, dan mendukung dari segala aspek demi keberlangsungan studi dan kesuksesan peneliti.
9. Adik-adik peneliti Rahma Aulia Irmawati dan Rizki Harsa Daffari.
10. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020.
11. Teman-teman KKN Jorong Angkatan 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Cempaka Cell yang telah memfasilitasi penulis dalam pengerjaan penelitian ini hingga tuntas.
13. Rekan tim *e-sport* Jezter dan Zaidan yang selalu senantiasa menghibur peneliti.
14. Pemilik NA Store yang bersedia membantu dan memberikan inovasi tema pada penelitian ini.
15. Terakhir, untuk diriku sendiri Raihan Faiz Irmanutama yang telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah kebersamai dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, sekali lagi peneliti hanya dapat mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, bantuan, motivasi serta arahan yang di berikan. Peneliti hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT membalas semua amal perbuatan dengan kasih sayang-Nya dan semoga skripsi yang ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan kepada pembaca sekalian. Aamiin

Yogyakarta, 6 Mei 2024  
27 Syawal 1445 H  
Hormat Saya,



Raihan Faiz Irmanutama  
NIM. 20103060042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian <i>az-Zarī'ah</i>.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Kedudukan <i>az-Zarī'ah</i> .....</b>	<b>17</b>
<b>C. <i>Az-Zari'ah</i> Menurut Para Ulama .....</b>	<b>19</b>
1. <i>Sadd az-Zarī'ah</i> .....	20
2. <i>Fath az-Zarī'ah</i> .....	25



<b>BAB III PERJANJIAN/AKAD JUAL BELI MATA UANG GAME ONLINE MENURUT KUHPERDATA DAN KHES .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....</b>	<b>29</b>
1. Definisi Jual Beli.....	29
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	30
<b>B. Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut KUHPERdata dan KHES.....</b>	<b>32</b>
1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPERdata .....	32
2. Perjanjian Jual Beli Menurut KHES .....	45
<b>C. Transaksi Mata Uang Game Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Status Hukum Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online Menurut KUHPERdata dan KHES .....</b>	<b>63</b>
1. Analisis Menurut KUHPERdata .....	63
2. Analisis Menurut KHES .....	65
<b>B. Perbandingan KUHPERdata dan KHES Ditinjau Dengan <i>az-Zarī'ah</i> Tentang Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online.....</b>	<b>66</b>
1. KUHPERdata dan KHES ditinjau dengan <i>Sadd az-Zarī'ah</i> ...	66
2. KUHPERdata dan KHES ditinjau dengan <i>Fath az-Zarī'ah</i> ...	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>96</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.<sup>1</sup>

Keabsahan transaksi jual beli dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli, termasuk pembayaran dan serah terima barang. Salah satu rukun utama dalam jual beli adalah keberadaan penjual dan pembeli sebagai subjek hukum. Pentingnya cukupnya usia pembeli dan penjual menunjukkan hubungan yang erat antara keabsahan transaksi jual beli dan kemampuan hukum yang terkait dengan usia, serta jenis barang yang menjadi dasar kepemilikan barang (*amwal*).<sup>2</sup>

Pada umumnya, jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atas perintah orang tuanya telah menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya orang tua mengarahkan anak-anak mereka untuk berbelanja keperluan sehari-hari di warung, seperti membeli bawang merah, garam, cabe, dan barang lainnya. Selain untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food ," *Amwaluna*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 147; Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

<sup>2</sup> Ayu Anisa, "Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)", *Skripsi IAIN Metro* (2022), hlm. 4.

mengajarkan ketaatan kepada orang tua, kebiasaan ini juga bertujuan untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi cerdas dan peduli terhadap sesama. Namun, seringkali kebiasaan transaksi tersebut terjadi tanpa mempertimbangkan keabsahan transaksi anak di bawah umur yang mana memiliki relevansi penting karena berkaitan dengan keabsahan sah tidaknya transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, game online yang pada awalnya dimainkan sebagai hiburan dan pelarian dari kejenuhan kini berpeluang menjadi kegiatan bisnis melalui internet. Perdagangan *virtual property* atau mata uang game online seperti *unknow cash* (UC) pada PUBG Mobile, *diamond* pada game Mobile Legends dan Free Fire memiliki kegunaan besar yaitu untuk mengubah tampilan visual pada karakter game tersebut menjadi lebih cantik.<sup>4</sup> Hal ini mengakibatkan munculnya peluang bisnis melalui perdagangan mata uang pada game online yang mana perdagangan ini biasa disebut dengan *Real Money Trading*.<sup>5</sup>

Dalam implementasinya jual beli mata uang game online dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi ketika mereka melakukan

---

<sup>3</sup> Sinta Bela, "Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2022), hlm. 2.

<sup>4</sup> Teguh Hartomo, "6 Fungsi Diamond Mobile Legend selain untuk Membeli Skin," <https://www.fastpay.co.id/blog/fungsi-diamond-mobile-legends-kamu-perlu-tahu-promo-diamond-mobile-legends-di-fastpay.html>, akses pada tanggal 8 Januari 2014 pada pukul 16.30 WIB.

<sup>5</sup> Febriella Martinez Sitorus dkk, "Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia" *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6:1, (2022), hlm. 111.

transaksi tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari orang tua mereka. Salah satu faktor orang tua yang tidak terlalu memperhatikan hal ini karena akses transaksi yang bebas

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.<sup>6</sup> Sehingga tolak ukur kecakapan dalam jual beli sebagai syarat sahnya perjanjian dapat didasarkan pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 330 KUHPerdata dijelaskan bahwa seseorang yang cakap hukum yaitu telah berusia 21 tahun atau pernah menikah. Sehingga secara normative, anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli tidak memenuhi syarat subjektif sebuah perjanjian.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 2 menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.<sup>7</sup> Namun, dalam implementasi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur atas izin orang tuanya, *muwalla* (pihak tidak cakap hukum) boleh atau sah

---

<sup>6</sup> Triyana Syahfitri & Wandu, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2:2, (2018), hlm. 1.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 2 ayat (1).

melakukan transaksi jual beli sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>8</sup>

Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang ditinjau dari aspek *az-zari'ah* mengenai status hukum transaksi jual beli yang melibatkan individu di bawah umur yang belum cakap secara hukum menimbulkan kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi efektifitas dalam implementasi keduanya di masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah jual beli mata uang game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Oleh karena itu perlu dilakukan studi perbandingan terhadap status hukum anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah kemudian ditinjau dengan konsep *az-zarī'ah*. Dengan dilakukannya studi perbandingan ini, peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi pedoman dalam memahami substansi status hukum anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online sehingga nantinya dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan analisis status hukum yang melibatkan anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online. Oleh karena itu, penulis memilih judul

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 98.

penelitian "**Keabsahan Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online (Studi Perbandingan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dengan merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ditinjau dari aspek *az-zari'ah* tentang status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jika ditinjau dari aspek *az-zari'ah* tentang status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif serta dapat dijadikan rujukan bagi penulisan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum Islam maupun serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tema yang diangkat pada judul ini. Hasil penelusuran penulis mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut, antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Inayatul Mardiyah,<sup>9</sup> Sinta Bela,<sup>10</sup> Rahmawati Sinuhaji,<sup>11</sup> Sena Lingga Saputra,<sup>12</sup> Rahmi Ayunda,<sup>13</sup> Frima Aryati

---

<sup>9</sup> Inayatul Mardiyah, "Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata" (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga* (2002).

<sup>10</sup> Sinta Bela, "Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2022).

<sup>11</sup> Rahmawati Sinuhaji, "Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)", *Skripsi Universitas Islam Riau* (2022).

<sup>12</sup> Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Wawasan Yuridika*, Vol. 3:2, (2019).

<sup>13</sup> Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, "Kedudukan Anak di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia" *Justitia*, Vol. 9:1, (2022).

Septerisyia,<sup>14</sup> dan Ayu Anisa<sup>15</sup> menyimpulkan bahwa menurut KUH Perdata transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sah meskipun tidak cakap secara hukum.

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh I Putu Merta Suadi,<sup>16</sup> Bima Agus Wicaksono dan Desak Putu Dewi Kasih,<sup>17</sup> Neng Ajeng Alfina,<sup>18</sup> Hasting Pancasakti,<sup>19</sup> Dahlan,<sup>20</sup> M.Fuad Fathoni,<sup>21</sup> Mesayu Lingga Ritri,<sup>22</sup> menyimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur menurut KUHP Perdata secara subjektif tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga dapat batal dan tidak sah secara hukum.

---

<sup>14</sup> Frima Aryati Septerisyia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi Universitas Pasundan* (2017).

<sup>15</sup> Ayu Anisa, “Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)”, *Skripsi IAIN Metro* (2022).

<sup>16</sup> I Putu Merta Suadi. dkk, “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4:2, (2021).

<sup>17</sup> Bima Agus Wicaksono dan Desak Putu Dewi Kasih, “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6:10, (2018).

<sup>18</sup> Neng Ajeng Alfina dan Muhammad Faiz Mufidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari KUHPperdata” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3:1, (2023).

<sup>19</sup> Hasting Pancasakti, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2019).

<sup>20</sup> Dahlan, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4:1, (2023).

<sup>21</sup> M. Fuad Fatoni dan Weppy Susetyo, “Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Di bawah Umur” *Jurnal Supremasi*, Vol. 7:1, (2017).

<sup>22</sup> Mesayu Lingga Ritri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Waris Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023).



Kemudian dalam perspektif hukum Islam, penelitian yang ditulis oleh Inayatul Mardiah, Sinta Bela, Dian Sri Lestary,<sup>23</sup> Ayu Anisa, dan Harun<sup>24</sup> menyimpulkan anak di bawah umur dapat melakukan transaksi jual beli jika sudah *mumayyiz*.

Berbeda dengan penelitian dalam perspektif Islam diatas, penelitian menurut Eva Lestiana Dewi<sup>25</sup> menyimpulkan bahwa transaksi jual beli anak di bawah umur menurut hukum Islam belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu dalam ‘*aqil* atau berakal, dan *tamyiz*.

Penelitian lain yang masih berkaitan dengan tema penelitian penulis yaitu oleh Tiara Rahma Putri<sup>26</sup> dan Barata Yusuf Kurnianto Suli<sup>27</sup> yang membahas tentang Sistem *Real Trading Money* pada game online Mobile Legend menurut hukum Islam dan hukum positif diperbolehkan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori az-Zari’ah

---

<sup>23</sup> Dian Sri Lestary, “Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kantor Notaris-PPAT Lalu Mulyadi, S.H.,M.kn.” *Skripsi UIN Mataram* (2021).

<sup>24</sup> Harun, “Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam” *UMS: Publikasi Ilmiah*, Vol. 20:2, (2008).

<sup>25</sup> Eva Lestiana Dewi, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Antara Pemilik Rental Dengan Anak-Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam: Studi Di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2021).

<sup>26</sup> Tiara Rahma Putri, “Sistem Real Money Trading Di Aplikasi Game Online Mobile Legends Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Komunitas Mobile Legend Kota Bengkulu)” *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2022).

<sup>27</sup> Barata Yusuf Kurnianto Suli, “Jual Beli Diamond Game Online Oleh Anak Menggunakan E-Contract Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Tesis Universitas Riau* (2023).

Secara etimologi, *zarī'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *zarī'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *zarī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *zarī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *zarī'ah* mengandung dua pengertian yaitu, yang dilarang atau disebut dengan *sadd az-zarī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan *fath az-zarī'ah*.<sup>28</sup>

#### a. **Sadd az-zarī'ah**

Imam asy-Syatibhi mendefinisikan *sadd az-zarī'ah* yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.<sup>29</sup> Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Contohnya, dalam masalah zakat pada saat sebelum waktu haul (batas waktu perhitungan zakat sehingga wajib mengeluarkan zakatnya) datang, seseorang yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakatkan, menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, sehingga berkurang *niṣāb* harta itu dan ia terhindar dari

---

<sup>28</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 160.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

kewajiban zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta kepada anak atau orang lain dianjurkan oleh *syara'*, karena perbuatan ini merupakan salah satu akad tolong menolong. Akan tetapi, karena tujuan hibah yang dilakukan itu adalah untuk menghindari kewajiban yaitu membayar zakat maka perbuatan ini dilarang. Pelarangan ini didasarkan pemikiran bahwa hibah yang hukumnya sunnah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.<sup>30</sup>

Imam asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- 3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

#### ***b. Fath az-Zarī'ah***

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *fath az-zarī'ah* sebagai kebolehan memanfaatkan suatu sarana, karena dipercaya akan membawa kepada hal yang maslahat.<sup>32</sup> Definisi ini berangkat dari definisi yang menjelaskan definisi *fath az-zarī'ah* yang netral.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Beirut: Dar al Fikri al Muansir, 1986), II:873.

Terkait dengan penggunaan kata *az-zarī'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili membagi *az-zarī'ah* terhadap dua kategori, yaitu *sadd az-zarī'ah* dan *fath az-zarī'ah*.<sup>33</sup> *Fath az-zarī'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sadd az-zarī'ah*, yaitu wasilah wajib digunakan jika hasilnya menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, karena kemaslahatan adalah bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>34</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat dua cara memandang *az-zarī'ah*. Pertama, dilihat dari motif pelaku. Kedua, dilihat dari akibat yang terjadi, tanpa melihat motif pelaku. Atas hal tersebut. Wahbah Zuhaili mengkategorikan *zarī'ah* berdasarkan hukum taklif kepada hukum mubah, wajib, dan haram. Hukum mubah ditujukan ketika tujuan yang dilakukan biasanya menimbulkan maslahat, sedangkan wajib ditujukan ketika kemaslahatan yang ditimbulkan muncul secara pasti. Adapun hukum haram, ditujukan ketika tujuan yang dilakukan pasti menimbulkan mafsadah.

Gagasan teori ini menekankan bahwa status hukum yang terjadi pada anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli mata uang game online.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5:2, (2017), hlm. 297.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan bahan pustaka yaitu data sekunder.<sup>35</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan konsep-konsep ataupun pandangan-pandangan dalam penelitian ini terdapat dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan utama peneliti, serta membandingkan pemecahan masalah yang terdapat dalam kedua hukum tersebut dengan konsep *az-żarī'ah*.

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

menganalisis keabsahan transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game sebagai objek formil dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai objek materiil. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jika ditinjau dari aspek *az-zari'ah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhaimin dalam bukunya yaitu setelah menetapkan isu hukum, langkah selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. Kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.<sup>36</sup> Dalam penelitian normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>37</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

---

64. <sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>38</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>39</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi petunjuk dan kejelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti; kamus, ensiklopedia, hasil wawancara, media online, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif. Analisa ini merupakan analisa perbandingan (*comparative approach*) yang tidak menggunakan data berupa angka akan tetapi berupa keterangan-keterangan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>40</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM Press, 2018), hlm. 162.

dari perundang-undangan (*statute approach*) mengenai keabsahan transaksi anak di bawah umur.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bab yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang persoalan berupa alasan penting topik ini dibahas. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari penjabaran teori *az-zari'ah*. Penjelasan ini dimulai dari pengertian, kehujahan, macam-macamnya dan lain sebagainya.

Bab ketiga, berisi tentang uraian data yang berkaitan dengan pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai transaksi jual beli mata uang game yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab keempat, memuat pembahasan dan hasil penelitian dari pokok persoalan yang dirumuskan dalam poin (1) dan (2) rumusan masalah, yaitu analisis studi perbandingan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online serta



persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan hukum tersebut ditinjau dari aspek *az-zarī'ah*.

Bab kelima, adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, setelah peneliti menguraikan, memaparkan, dan menganalisis terkait keabsahan transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam KUHPdata, status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online merujuk pada Pasal 1320 KUHPdata. Secara normatif, status hukum transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online secara subjektif tidak memenuhi syarat sah jual beli. Oleh karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan setelah adanya permintaan pembatalan dari suatu pihak. Sedangkan berdasarkan KHES, transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online hukumnya *fasid* karena dalam Pasal 23 KHES syarat sah sebuah akad perjanjian yaitu cakap secara hukum. Namun *fasidnya* dalam jual beli ini masih dapat diperbaiki dengan cara adanya wali yang memberikan pengampuan terhadap subjek hukum di bawah usia cakap hukum sesuai dengan Pasal 5 KHES. Berbeda dengan dengan KUHPdata, Dalam Pasal 98 KHES bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya tanpa perlu pengampuan atau perwalian oleh orang tua mereka.

2. Perbandingan KUHPerdata dengan KHES jika ditinjau dari aspek *az-zarī'ah*, mengenai transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online berdasarkan metode *sadd az-zarī'ah* hukumnya dilarang karena terdapat wasilah kemafsadatan bagi anak di bawah umur yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli dan relatif mudah dimanipulasi atau dieksploitasi oleh oknum penjual. Sedangkan transaksi anak di bawah umur dalam pembelian mata uang game online berdasarkan metode *fath az-zarī'ah* boleh dilakukan jika anak di bawah umur mendapatkan perwalian atau pengampuan dari orang tua mereka karena terdapat kemaslahatan dari sisi penjual maupun pembeli.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam batasan objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan Keabsahan Transaksi Anak Di Bawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online (Studi Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Tentu masih banyak kekurangan dalam teori, analisis maupun, pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data lainnya yang menjadi sumber dalam skripsi ini. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas seputar tema keabsahan transaksi jual beli oleh anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN:

Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021).

### BUKU:

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM Press, 2018).

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2012).

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982).

Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004).

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996).

Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani,2020).

- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya Bagi Pembauran Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005).
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fikih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2017).
- Siyoto Ali Sodik, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*, cet.ke-1, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1987).
- Sudiarto, Bambang. “*Hakikat Kesepakatan Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik Perorangan*,” Laporan Penelitian Dosen Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Jakarta (2020).
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Syukur, Syarmin. *Sumber Sumber Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami* (Beirut: Dar al Fikri al Muansir, 1986).

#### **JURNAL:**

- Alfina, Neng Ajeng & Muhammad Faiz Mufidi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery Oleh*

- Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari KUHPerdota” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3:1 (2023).
- Amin, Rukhul. “Sadd Al-Dzari’ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Justisia Ekonomika* Vol. 4:2.
- Anita, Dewy. “Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam”, *Madani Syari’ah* Vol.2:2 (2019).
- Ayunda, Rahmi dan Melvina Octaria. “Kedudukan Anak di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia” *Justitia* Vol. 9:1 (2022).
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 5:2, (2017).
- Dahlan, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 4:1 (2023).
- Fatoni, Fuad & Weppy Susetyo. “Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Di bawah Umur” *Jurnal Supremasi* Vol. 7:1 (2017).
- Harun, “Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam” *UMS: Publikasi Ilmiah* Vol. 20:2 (2008).
- Nurlaela Sari, Emma. “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.1:1 (2019).
- Rachman, dkk. “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan Dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Online (Survei Pengguna Produk Unipin).” *Prologia* Vol.5:1, (2021).
- Saputra, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur,” *Wawasan Yuridika* Vol. 3:2 (2019).
- Sitorus, Febriella Martinez. dkk, “Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (Vol. 6, No. 1, 2022).

Suadi, I Putu Merta, dkk, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata" *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 4:2 (2021).

Takhim, Muhamad. "Sadd aẓ-ẓarī'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14:1, (2020).

Wicaksono, Agus, dkk. "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli" *Kertha Semaya* (2022).

Yulius, Rina. "Analisis Perilaku Pengguna Dalam Pembelian Item Virtual Pada Game Online" *Journal of Animation and Games Studies* Vol. 3:1, (2017).

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food ," *Amwaluna* Vol. 2:1 (2018).

#### **SKRIPSI:**

Anisa, Ayu. "Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)", *Skripsi IAIN Metro* (2022).

Ayuningtyas dan Nandia Arini. "Hak Atas Informasi dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen di Signature Park Apartment Jakarta Selatan" *Skripsi UII* (2016).

Bela, Sinta. "Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2022).

Dewi, Eva Lestiana. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Antara Pemilik Rental Dengan Anak-Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam: Studi Di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji Kota Batu" *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2021).

Herlambang, Avilia Aldityola "Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," *Skripsi Univeritas Pasundan* (2018).

Jumiati, Anis. "Tinjauan Dzari'ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo", *Skripsi IAIN Ponorogo*, (2019).

- Lestary, Dian Sri. “Analisis Hukum Perjanjian Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kantor Notaris-PPAT Lalu Mulyadi, S.H.,M.kn.” *Skripsi UIN Mataram* (2021).
- Mardiyah, Inayatul. “Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata” (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga* (2002).
- Pancasakti, Hasting. “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2019).
- Putra, Unggul Eka”Studi Komparatif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak* (2016).
- Putri, Tiara Rahma. “Sistem Real Money Trading Di Aplikasi Game Online Mobile Legends Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Komunitas Mobile Legend Kota Bengkulu)” *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2022).
- Raihan, Muhammad “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang dalam Game (In Game Currency) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Forum Jual Beli Game Arcane Legend)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2021).
- Ritri, Mesayu Lingga. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Waris Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023).
- Rosyada, Ayu Hanifah .“Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia Kc. Bengkulu S. Parman 2”, *Skripsi IAIN Bengkulu* (2020).
- Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:1, (2016).
- Septerisya, Frima Aryati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi Universitas Pasundan* (2017).



Sinuhaji, Rahmawati. “Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Kuh Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)”, *Skripsi Universitas Islam Riau* (2022).

Suli, Barata Yusuf Kurnianto “Jual Beli Diamond Game Online Oleh Anak Menggunakan E-Contract Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Tesis Universitas Riau* (2023).

Yuha Dzulqaezar, Muhammad “Perlindungan Hukum Pelaku Real Money Trading Pada Game Online Di Indonesia”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

#### **WAWANCARA:**

Wawancara dengan Fina, Owner NA Store (reseller), via chatting dan telepon WhatsApp, 11 Januari 2024.

Wawancara dengan Rizki, Siswa MAN 1 Bangka Barat, via call WhatsApp, 11 Januari 2024.

#### **LAIN-LAIN:**

Cristian Wiranata Surbakti, “Profil dan biodata Zuxxy Luxxy: Anugerah bagi scene PUBGM Indonesia”, <https://www.oneesports.id/pubg/profil-dan-biodata-zuxxy-luxxy/>, akses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 13.47.

Teguh Hartomo, “6 Fungsi Diamond Mobile Legend selain untuk Membeli Skin,” <https://www.fastpay.co.id/blog/fungsi-diamond-mobile-legends-kamu-perlu-tahu-promo-diamond-mobile-legends-di-fastpay.html>, akses pada tanggal 8 Januari 2014 pada pukul 16.30 WIB.